

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN DIBIDANG KEHUTANAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Noviane Hewa Kelung & Glendy Larenggam

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado

Korespondensi: kelungnoviane@gmail.com

Abstrak

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Seiring dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, selama hampir dua dasawarsa terakhir, eksploitasi hutan semakin meningkat dan menyebabkan laju kerusakan hutan di Indonesia cenderung semakin meluas. Selain kebakaran hutan, pembalakan liar (*illegal logging*) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Kejahatan di bidang kehutanan telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis yang bukan hanya terjadi di kawasan produksi, tetapi sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional.

Kata-kata Kunci: Kejahatan; Undang-Undang; Kehutanan.

Abstract

Forests have a very important position and role in supporting national development. Along with meeting the economic needs and welfare of the community, over the last two decades, forest exploitation has increased and caused the rate of forest destruction in

Indonesia to tend to become more widespread. Apart from forest fires, illegal logging is the biggest cause of forest destruction. Crimes in the forestry sector involve many parties and are carried out in an organized and systematic manner, not only occurring in production areas, but also spreading to protected areas and national parks.

Keywords: Crime; Law; Forestry.

Pendahuluan

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Indonesia merupakan pemilik hutan tropis ketiga di dunia dengan luas kawasan mencapai 130,68 juta hektare. Namun, laju deforestasi hutan yang sangat cepat membuat luas hutan berkurang. Setiap tahunnya deforestasi dan degradasi hutan berada di angka 450 ribu hektar

Indonesia merupakan negara tropis yang terus dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Permasalahan *illegal logging* misalnya, sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur.

Hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang terbarukan, memiliki berbagai manfaat penting bagi keberlangsungan hidup mahluk hidup. Hutan mempunyai fungsi yang beraneka ragam, antara lain sebagai penghasil kayu dan hasil-hasil hutan lainnya serta sebagai pelindung lingkungan dan penyangga kehidupan yang mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah banjir dan tanah longsor, mencegah erosi, dan lain-lain. Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan penanaman cokelat (kakao) yang luasnya lebih kurang satu hektar. Padahal dengan adanya pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Kejahatan dibidang kehutanan sering terjadi, dalam bentuk, perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, sampai pada pembakaran hutan, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Instrumen hukum melalui fungsi-fungsinya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan. Hukum akan dapat memainkan fungsinya terutama sebagai kontrol dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan yang diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran dengan pemanfaatan sumber daya alam yang serba terbatas. Disamping itu agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara secara teratur dan pasti, pula agar dapat diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka perlu perlindungan dan pengamanan tersebut dituangkan kedalam peraturan hukum.

Dalam dimensi interaksi manusia dengan alam lingkungannya, jelas membutuhkan aturan atau norma yang kelihatan sebagai wujud hukum yang berfungsi sebagai landasan interaksional lingkungan dari setiap kegiatan manusia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dalam Penjelasan Pasal 50 (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan

sesuai fungsinya. Perusakan hutan yaitu suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perijinan yang dapat menimbulkan dampak negatif (merugikan) negara dan masyarakat serta lingkungan hidup.

Aspek pembangunan kehutanan adalah bagian dari program pembangunan nasional yang menitikberatkan perhatian pada upaya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia.

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pedanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah Negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia, setelah Saire dan Brasil.

Pentingnya arti dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup serta pengembangan ekonomi rakyat dan pendapatan negara. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dalam pemanfaatan hutan diperlukan peraturan perundang-undangan, serta konsep pengelolaan berdasarkan prinsip berkelanjutan (*sustainable forest management*) melalui pengendalian dan pengawasan fungsi perijinan dalam pemanfaatan pengelolaan hutan, termasuk penegakan hukum.

Bertolak dari uraian di atas, dalam kerangka menjustifikasi posisi penulis, maka artikel ini akan terdiri dari beberapa sub bahasan antara lain pertama, uraian tentang

konsep kejahatan dan teori penyebab kejahatan. Kedua, Penanggulangan Kejahatan. Bagian ini perlu diuraikan dalam kerangka *law enforcement*. Ketiga, bentuk-bentuk kejahatan kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Keempat, proses peradilan dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan kehutanan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pembahasan

Konsep Kejahatan dan Sebab Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Menurut Bonger kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.

Richard Quinney berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

Kriminologi di Indonesia memandang kejahatan sebagai pelaku yang telah diputus oleh pengadilan; perilaku yang perlu dekriminalisasi; populasi pelaku yang ditahan; perbuatan yang melanggar norma; dan/atau perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial. Kejahatan dalam KUHP (*misdriven/rechtdelicten*) diatur dalam Buku II, yaitu Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pola keteraturan, keseragaman, dan sebab musabab kejahatan, pelaku,

dan reaksi masyarakat terhadap keduanya serta meliputi carapenanggulangnya. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Ruang lingkup kriminologi mencakup mempelajari manusia sebagai pelaku kejahatan, kejahatan sebagai reaksi dari masyarakat serta penanggulangan kejahatan termasuk penegak hukum.

Teori berasal dari kata *theoria* yang dalam bahasa Latin berarti perenungan yang dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang berarti cara atau hal pandang. Menurut Soetando Wignjosebroto, teori adalah suatu konstruksi dimana cita atau ide manusia dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai didalam pengalaman. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, yaitu:

a. Teori Sendiri (*The Self Theories*)

Menurut Carl Roger, teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan-harapan. Pertimbangan sendiri atau perasaan subyektif tentang diri sendiri cenderung akan negatif dan individu akan lebih condong ke arah bentuk-bentuk penyimpangan sebagai jalan untuk membentuk bayangan sendiri.

b. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Menurut teori kesempatan terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya.

c. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Pendekatan *social learning* berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Kejahatan dapat terjadi melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan). Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diwariskan oleh orang tuanya, akan tetapi dipelajari oleh suatu pergaulan yang akrab. Kejahatan bukan lagi sebagai turunan gen atau produk, melainkan suatu proses atau pembelajaran. Robert J. Havighurst mengatakan bahwa kehidupan adalah belajar, begitu juga dengan kejahatan. Kejahatan adalah proses dari pembelajaran dari orang lain. Menurut teori ini, pelaku kejahatan (penjahat) merupakan orang yang bersifat *open minded*, yaitu orang yang tidak segan-segan untuk menerima informasi baru maupun ide atau gagasan yang berbeda.

Bentuk-Bentuk Kejahatan Kehutanan Menurut Undang-Undang

Dalam Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan. Selanjutnya dalam Pasal 46 UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan perlindungan hutan adalah agar fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai. Jadi, perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Terdapat lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perhatian dan dicegah, yaitu:

- Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegalan;
3. kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa
4. kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan kebakaran;
5. kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.

Modus kejahatan kehutanan yang terjadi saat sekarang semakin berkembang, tidak saja terbatas pada kasus penebangan pohon secara tidak sah dibuktikan tidak

adanya dokumen, tetapi penebangan pohon dengan dokumen yang di dalam proses mendapatkannya “cacat” proses. Dalam manual investigasi illegal logging yang diterbitkan oleh ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), disebutkan setidaknya ada 5 modus operandi dalam kejahatan kehutanan yakni:

1. Modus operandi terkait penebangan kayu
2. Modus operandi terkait pengangkutan dan peredaran kayu
3. Modus operandi terkait pengolahan kayu
4. Modus operandi terkait transaksi keuangan
5. Modus operandi terkait proses penegakan hukum

Menurut Handan Cudo, tindak Pidana Bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu: (1) larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan; (2) larangan menimbulkan kerusakan hutan; dan (3) larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana.

Jadi, illegal logging merupakan kejahatan karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga kejahatan kehutanan secara faktual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat atau

negara tertentu akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

Luasnya jaringan kejahatan penebangan kayu secara ilegal tersebut yang mencerminkan luasnya pengertian dari penebangan kayu secara melanggar hukum (illegal logging) itu sendiri menurut J. Haba-sebagaimana dikutip Sukardi-bahwa penebangan kayu secara melanggar hukum adalah sebagai : ..."*occur right through the chain from source to costumer, from illegal extraction, illegal transport and processing through to illegal export and sale, where timber is often laundered before entering the legal market*".

Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan pada perbuatan *illegal logging* adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999' yang mengancam hukuman sangat berat, yaitu pidana penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78*juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Di samping itu juga bisa dikenakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dalam Pasal 19 (1),33 (1) dan 40 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah dirumuskan perbuatan merusak keutuhan suatu kawasan, termasuk hutan, dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Terhadap-perbuatan yang dengan sengaja menebang, mengangkut, memiliki, merusak dan memperniagakan tumbuhan dan tanaman yang dilindungi diancam penjara paling lama - lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah (Pasal 21 ay at 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

Kejahatan illegal logging juga dapat dijatuhkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. Menurut Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, disebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa ijin, diancam dengan

pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Apabila perbuatan itu dilakukan di kawasan hutan yang bukan hutan lindung diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak dua puluh juta rupiah.

Dalam Pasal 18 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 juga disebutkan barangsiapa melakukan pemungutan hasil hutan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegalan di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak satu juta rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 18 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 disebutkan barangsiapa dengan sengaja memiliki dan atau menguasai dan atau mengangkut hasil hutan yang sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya tanpa disertai dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan untuk menjerat kejahatan *illegal logging* didasarkan pada ketentuan peralihan Undang Undang Kehutanan. Dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini. Jadi, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 dapat diterapkan pada kejahatan *illegal logging*.

Hanya saja perlu diperhatikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 diterbitkan sebelum dibentuk Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam kedua undang-undang tersebut telah digariskan bahwa materi muatan peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang tidak diperbolehkan memuat sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana hanya bisa dimuat dalam undang-undang yang dibuat bersama-sama oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara hingga saat ini belum diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.

Ketentuan lain dalam hukum pidana positif yang dapat dijeratkan pada kejahatan *illegal logging* adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun pasal-pasal KUHP yang dapat dikenakan kepada kejahatan *illegal logging* adalah pengrusakan barang (Pasal 406-412 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Di samping itu delik pencurian dalam Pasal 363-365 KUHP juga dapat dijeratkan pada perbuatan *illegal logging* dengan ancaman pidana mulai paling lama lima tahun sampai lima belas tahun. Ketentuan mengenai delik pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276 KUHP juga dapat diterapkan pada *illegal logging* jika pelakunya menggunakan surat-surat palsu untuk mengangkut kayu hasil curian, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun sampai 15 tahun.

Ketentuan hukum lain yang dapat dijeratkan pada kejahatan kehutanan *illegal logging* adalah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Donal Fariz, Peneliti Hukum pada *Indonesia Corruption Watch* (I:C.W), penggunaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) amat mungkin untuk diterapkan kepada pelaku kejahatan kehutanan. Penegak hukum seharusnya bisa menggunakan undang-undang tersebut. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, akan dipidana.

Ketentuan tersebut dapat diterapkan pada pelaku kejahatan kehutanan karena mereka memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan negara dan perekonomian negara. Sanksi hukum dalam 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan kehutanan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan namun menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu hendaknya aparat penegak hukum seharusnya menjerat pelaku kejahatan kehutanan sebagai pelaku kejahatan korupsi.

Di samping itu kejahatan kehutanan juga dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa yang dimaksud hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana salah satunya diperoleh dari tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih. Oleh karena itu terhadap pelaku kejahatan kehutanabeserta seluruh sindikat dan organisasi kejahatannya dapat dijerat dengan Undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Proses Penanggulangan Kejahatan Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Talaud

Terhadap Kejahatan Kehutanan Proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Pemeriksaan perkara di

pengadilan dimulai dari pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh terdakwa dan proses pembuktian, kemudian diakhiri dengan pembacaan tuntutan penuntut umum dan pembelaan terdakwa dan/atau penasehat hukum, lalu diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Proses hukum terhadap pelanggaran hukum kehutanan juga mengikuti prosedur dan tata cara sebagaimana tersebut di atas.

Mengingat hutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi masyarakat luas, maka terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana di bidang kehutanan, harus dilakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten oleh negara. Penegakan hukum pidana sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Secara khusus istilah "*Criminal Justice system*" atau sistem peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem" Remington dan Ohlin mengemukakan:

"*Criminal justice system* dapat diartikan sebagian pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana merupakan suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan"

Dalam proses peradilan pidana umum-termasuk pelanggaran hukum kehutanan-penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni aparat penyidik (dari Kepolisian Republik Indonesia), penuntut umum (dari kejaksaan) dan hakim (dari

pengadilan). Di samping itu juga dilibatkan pengacara/advokat yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum atau pembelaan kepada terdakwa. Pembelaan tersebut bukan berarti melindungi terdakwa, akan tetapi adalah untuk proses pengawasan agar hak-hak terdakwa selama proses peradilan tidak dilanggar.

Manusia di dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan alam agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua pihak. Untuk itu perlu perlindungan dan pengamanan yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam dan hukum yang berorientasi pada kepentingan alam atau *nature's interest-oriented law*.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah kesimpulan yang dapat penulis kemukakan. Pertama, menurut Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999, terdapat beberapa bentuk kejahatan kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang kehutanan, yakni: merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan, membakar hutan, menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal, melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin. memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan, membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Adapun untuk sanksi pidana dalam kasus ini telah diatur dalam Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Kehutanan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah).Pada dasarnya kejahatan *kehutanan*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :Pengrusakan, Penggelapan dan Penadahan.

Kedua, berkaitan dengan penanggulangan kejahatan kehutanan, proses peradilan dapat dilakukan berdasarkan Hukum pidana formil yang digunakan dalam menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terhadap kejahatan kehutanan proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni aparat penyidik (dari Kepolisian Republik Indonesia), penuntut umum (dari kejaksaan) dan hakim (dari pengadilan).

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, berikut adalah saran yang dapat penulis berikan. Pertama, dalam UU Kehutanan, seharusnya diberikan penjelasan secara rinci mengenai *illegal logging*, dan bentuk-bentuk kejahatan kehutanan lainnya. Selain itu, harus ditetapkan ancaman hukuman maksimal kepada para pelaku perusakan hutan, karena selama ini, para pelaku kejahatan dihukum rata-rata hanya satu tahun, bahkan banyak yang dibebaskan. Demikian juga banyak perusahaan kehutanan yang bermasalah dalam perizinan tetapi masih beroperasi, kejahatan berupa suap dan gratifikasi dibiarkan terjadi. Semua kasus kehutanan tak ditangani maksimal karena menggunakan UU Kehutanan. Dari sisi regulasi, UU itu memiliki banyak kelemahan.

Kedua, diharapkan kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum di semua tingkatan, dan bahkan masyarakat, dalam menanggulangi kejahatan kehutanan hendaknya ada kerja sama antara para pihak untuk melakukan suatu pengawasan agar tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang akan merusak hutan, termasuk memberantas sindikat pencurian kayu dan perusakan hutan yang akan mengancam kelangsungan kehidupan di masa depan.

Daftar Bacaan

- Abdul Muis Yusuf (dkk), 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Kidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press.
- Anwar Yesmil, 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Achmad Deni dan Firganefi, 2013. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKKPUU Universitas Lampung.
- Alius Suhardi, 2010, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal.
- Arief Barda Nawawi, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief Barda Nawai dan Muladi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- A.S, Zain, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- , *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Bonger M.A.W, 1982, *Melding Toot de Criminologie*, Diterjemahkan oleh Koesnoen, dkk, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Cudo Handri, 2011, *Analisis Hukum Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, diakses dari [http.www.gogle.com](http://www.gogle.com), tanggal 12 Juni 2011.

Danusaputro Munadjat St, *Hukum Lingkungan*, Buku.I, Bina Cipta, Bandung, 1998.

Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef 2012.

Donal Fariz, 2011, *Pembalakan Liar, Pelanggaran Kehutanan adalah Korupsi*, Kompas, 21 Juni 2011.

Fakrulloh Zudan Arif, 2014, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Friedman Lawrence, *American Law System, And Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Tata Nusa, Jakarta, 2001.

Garda T Paripurna dan Natsir Kongah, 2004, *Menggunakan Undang Undang Anti Pencucian Uang untuk Mengatasi Kejahatan*, Makalah Diskusi, Universitas Riau, Pekanbaru.

Garner, B.A, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, Dallas, Texas.

Haba J, 2003, *Illegal Logging, Penyebab dan Dampaknya*, Harian Kompas, 16 September 2003.

Hamzah Andi, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Hardjasumantri Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Universiti Press, Yokyakarta, 1992.

Herman Haeruman, 1992, *Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan*, Makalah Seminar Kehutanan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung.1998.

Nurdjana L.G.M, dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor.

Santoso Topo. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit, Mutiara, Jakarta, 1983.

Salim, P, 1987, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modem English Press, Jakarta

Salim H.S, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Simanjuntak Noach. 1984. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung. 2006.

Syani Abdul, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.

Saparinah Sadli. 1976. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976

Shafruddin. 1998. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Siti Sutami, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta

Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU No. 4 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.